



UPAYA MENJAGA KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEGARA DARI TERORISME

Mohammad Lukman¹

¹Sekolah Staf dan Komando Indonesia, lukmanbakrie50@gmail.com

Korespondensi Penulis: Mohammad Lukman

Abstrak: Tindakan terorisme menjadi sebuah masalah yang sangat mengganggu dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, baik itu ditingkat nasional maupun internasional. Tindakan ini menjadi sebuah problem dalam aksinya yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan nilai dasar dari kemanusiaan serta mengganggu kedaulatan dan keamanan negara. Terorisme selama empat dasawarsa ini telah menelan banyak korban jiwa khususnya di Indonesia, untuk itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kasus terorisme. Penerbitan undang-undang, pembentukan lembaga seperti BNPT, Polri maupun TNI sampai pada bentuk hubungan kerjasama baik ditataran Asia Tenggara maupun di tingkat global untuk ikut terlibat dalam menanggulangi terorisme ini. Upaya-upaya tersebut masih perlu dilakukan lebih optimal agar tindakan terorisme dapat diatasi sampai pada akarnya.

Kata Kunci: Terorisme, Upaya Pencegahan, Keterlibatan TNI.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan terorisme menjadi sebuah gangguan bagi semua pihak mulai dari masyarakat sampai pada kawasan internasional. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh terorisme tidaklah sesuai dengan nilai dasar dari kemanusiaan dan juga kestabilan serta keamanan menjadi terganggu. Pencegahan terorisme telah dilakukan dengan berbagai upaya, tetapi sampai saat ini kasus terorisme masih terjadi. Terdapat peningkatan setiap tahunnya baik yang bersifat kualitatif ataupun yang bersifat kuantitatif. Apalagi telah memasuki era globalisasi, terjadi peningkatan pada kasus ini.¹

Tindakan terorisme menjadi sebuah ancaman dikarenakan menggunakan kekerasan fisik secara sistematis dan terstruktur pada sasaran dalam menggapai sebuah tujuan politik. Tindakan ini memiliki keterkaitan dengan ekstremisme maupun radikalisme. Ketika kelompok teroris ini melakukan aksinya pada lawan maupun musuh dengan menggunakan cara yang tergolong ekstrem serta radikal dalam mencapai tujuan mereka. Tindakan ini sudah ada sejak lama diberbagai negara yang dianggap bukan sekedar sebagai kejahatan maupun tindak pidana

¹ Basis Susilo and Zainal Arifin Emka, *Terorisme: Asumsi Dasar Dalam 21 Artikel* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).

melainkan akan mengganggu eksistensi dari kedaulatan negara. ISIS yang menjadi salah satu bentuk tindakan terorisme terhadap negara Syria maupun Iraq.²

Terorisme ini sudah mendapatkan perhatian dari berbagai negara, dimulai setelah terjadinya PD 1, dimana LBB (Liga Bangsa-Bangsa) melakukan penyusunan pada rancangan konvensi yang berkaitan dengan terorisme dan ditandatangani oleh 24 negara. Pada PD 2, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah memperhatikan berbagai isu dari terorisme. Dimana ditahun 1963, muncul sebuah tindakan perjuangan kemerdekaan dengan melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Tindakan ini menggunakan politik sebagai tunggangan dalam melakukan aksinya berupa tindakan menculik, memperkosa, pemboman, dan berbagai aksi lainnya yang bersifat merusak. Kasus terorisme sudah dipandang negara menjadi permasalahan yang bisa mengancam tatanan negara bahkan dunia. Berbagai negara perlu melakukan penolakan pada tindakan terorisme.³

Di Indonesia sendiri dewasa ini sudah banyak terjadi aksi terorisme seperti pemboman yang dilakukan di Bali pada tahun 2002, peledakan bom dimabas POLRI Jakarta ditahun 2021, serta kejadian bom bunuh diri di Makassar yang dilakukan digereja katedral ditahun 2021, serta masih banyak lagi kasus-kasus terorisme yang telah terjadi di Indonesia, yang setiap tahun mengalami peningkatan.⁴

Penanggulangan tindakan terorisme perlu adanya keterlibatan dari militer. Pelibatan militer dalam menanggulangi permasalahan ini dapat menjadi 2 kerangka seperti di Amerika terhadap Afganistan dan juga yang dilakukan oleh MACA pada kasus yang terjadi di Inggris serta Australia. Di Indonesia pun mempunyai kekuatan militer dalam menjaga kedaulatan dan juga keamanan baik dalam maupun luar negeri. Tanggung jawab tersebut dibebankan kepada TNI dan juga Polri. Dengan menjadi lembaga keamanan TNI diharuskan mempunyai ketahanan yang kuat, kekuatan yang mampu menjaga NKRI. Melibatkan TNI untuk mengatasi tindakan terorisme yang ada di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Militer memiliki peran yang begitu penting untuk menanggulangi tindakan tersebut. Karena tindakan ini menggunakan kekerasan serta membuat ketakutan merupakan cara yang salah dalam mencapai sebuah tujuan. Diperlukan adanya peningkatan dalam mewaspadai dengan melakukan organisir pada semua kekuatan yang ada.⁵

TERORISME DI INDONESIA

Tindakan terorisme mendapatkan perhatian dari dunia ketika terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2001. Dimana yang menjadi dalang pelaku yaitu kelompok Al-Qaeda dan telah ditetapkan menjadi kelompok teroris skala internasional dengan melakukan penyebaran kepada seluruh wilayah yang terdapat di Asia Tenggara. Terdapat berbagai aksi pemberontakan pada berbagai negara yang ada di Asia Tenggara yang dilakukan oleh perwakilan dari etnis

² Eka Martiana Wulansari, "Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme," *Jurnal Prosiding Seminar Ilmiah Nasional* (2017): 219–248.

³ Ismatu Ropi and Dadi Darmadi, *Peringatan Dini Terhadap Terorisme* (Jakarta: Kencana, 2016).

⁴ Winda Astari, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengantisipasi Perkembangan Gerakan Terorisme Dikawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015," *Jom Fisip* 4, no. 9 (2017): 12.

⁵ Atikah Mardhiya Rohmy and Teguh Suratman, "Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penindakan Terorisme Berbasis Agama," *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 5 (2020): 86–112.

maupun dari agama, terkhusus agama Islam yang meenjadi agama yang dimanfaatkan oleh pelaku teroris Al-Qaeda dalam penyebaran jaringan keberbagai negara di Asia Tenggara. Seperti yang terjadi di Filipina yang dilakukan oleh MNLF pada tahun 2001 yang membunuh sejumlah wisatawan asing, juga pemboman yang dilakukan di Filipina ditahun 2002, serta bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia di tahun 2002.⁶



Sumber : databoks.katadata.co.id

Berdasarkan data dari Global Terrorism Database pada tahun 2013, dimana Indonesia menjadi urutan ketiga, dan menjadi negara dengan kasus terorisme yang paling banyak dimulai dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2013.

Tabel Jumlah Kasus Terorisme Di Asia Tenggara Sampai Pada Tahun 2013

Nama Negara	Jumlah Kasus
Filipina	988 Kasus
Thailand	866 Kasus
Indonesia	83 Kasus
Myanmar	36 Kasus
Kamboja	20 Kasus
Malaysia	15 Kasus
Laos	1 Kasus
Vietnam	-
Singapura	-
Brunei	-


Sumber: Global Terrorism Database, 2013.

Tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia sepanjang 2000 sampai dengan 2018 terjadi dengan melakukan aksi bom baik itu skala yang kecil maupun dalam skala yang besar. Seperti peledakan bom yang terjadi di kedubes Filipina pada tahun 2000 dimana korban sebanyak 2 orang tewas dan 21 orang yang mengalami luka, bom bunuh diri yang terjadi di Bali pada tahun 2002 dimana banyak korban sipil dengan 184 orang yang tewas dan juga 300

⁶ Poltak Partogi Nainggolan, *Kerjasama Internasional Melawan Terorisme* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

orang yang mengalami luka. Pada tahun 2009 pengeboman yang terjadi di Hotel Marriott dan juga Hotel Ritz Carlton dimana korbannya yaitu 9 orang yang tewas dan 55 orang yang mengalami luka. Kemudian pada tahun 2011, bom Masjid Polresta Cirebon dimana sebanyak 1 orang yang tewas dan 25 orang yang mengalami luka. Kemudian pada tahun 2013, Pengeboman yang terjadi di Masjid Mapolres Poso yang hanya 1 orang yang tewas. Di tahun 2016, Pengeboman di Thamrin yang menelan 8 orang tewas dan 24 yang mengalami luka. Pada tahun 2017, Penyerangan Mapolres Medan dimana 2 orang yang tewas dan 1 orang yang terluka. Dan pada tahun 2018 Pengeboman yang terjadi di tiga gereja Surabaya dan juga Rusunawa Wonocolo dimana terdapat 15 orang yang tewas dan 41 orang yang mengalami luka.⁷

Grafik Angka Kematian Akibat Terorisme Global



Sumber: Statista, September 2018

Dengan meluasnya dampak yang ditimbulkan dari tindakan terorisme ini di Indonesia maupun di negara kawasan Asia Tenggara menggerakkan mereka untuk ikut aktif dalam menyelesaikan masalah ini. Berbagai forum bermunculan dalam membahas penanggulangan dari aksi terorisme ini yang bermunculan dikawasan Asia Tenggara.

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI TERORISME

Terdapat berbagai macam upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam penanggulangan kasus terorisme, dan terdapat berbagai tanggapan dari masyarakat terkhusus pada agama islam yang sering dikait-kaitkan dengan aksi terorisme ini. Dengan adanya perbedaan sikap yang timbul berdasarkan pada kepentingan nasional, sehingga timbullah perasaan saling mencurigai pada masyarakat serta sudah tidak ada rasa percaya kepada pemerintah, terlebih pada aparat keamanan untuk menanggulangi aksi terorisme yang ada di Indonesia.⁸

Terdapat dua upaya secara garis besar yang dapat ditempuh guna melakukan pencegahan pada tindakan terorisme yaitu dengan penyediaan perangkat hukum yang memiliki jangkauan dan mampu berkembang secara dinamis. Serta perlengkapan dari persenjataan bagi para penegak keamanan negara, dimana perlu juga ada peningkatan dari aparat untuk lebih

⁷ The Habibie Center, "Korban Terorisme Selama Empat Dasawarsa Di Indonesia," *Deteksiindonesia.Com*, last modified 2019, <https://www.deteksiindonesia.com/publikasi/8/32>.

⁸ Ahmad Syafii, "Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia," *Maleo Law Journal* 1, no. 2 (2017): 168–186.

cekatan dalam penanganan tindakan terorisme. Yang kedua yakni pendekatan yang lebih lemah lembut dengan membentuk BNPT serta FKPT diberbagai daerah menjadi hal yang penting.⁹

Ada delapan upaya yang bisa ditempuh dalam melakukan pencegahan terhadap terorisme, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan semangat nasionalisme serta budaya lokal yang berfungsi yang terdapat pada setiap etnis serta wilayah yang ada di Indonesia.
2. Perlu adanya aktualisasi pada pesan humanis didalam kurikulum pendidikan agama, karena pembuatan kurikulum menginginkan siswanya menjadi memiliki adab yang baik, lemah lembut, serta dapat menghargai orang lain.
3. Keteladanan dari pemimpin yang perlu diperlihatkan didalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada individualnya.
4. Melakukan berbagai dialog keagamaan serta peradaban baik itu ditingkat nasional sampai pada tingkat global.
5. Pembekalan pada aparat dengan senjata yang lebih modern, sehingga bisa lebih mudah mendeteksi gejala-gejala yang bisa memunculkan aksi terorisme.
6. Pengembangan terhadap pemahaman serta pengamalan yang lebih moderat , karena hal tersebut yang nantinya akan memunculkan sikap yang toleran dan ramah.
7. Terwujudnya pemerintah yang adil serta bisa mensejahterahkan rakyatnya, sehingga diperlukan pemerintah yang memiliki kepekaan terhadap derita rakyatnya.
8. Pengembangan dari nilai-nilai agama yang tertuang pada kesadaran akan kemanusiaan.

Berbagai negara mengakui keberhasilan Indonesia seperti negara Amerika Serikat, Inggris maupun Prancis, terkait dengan penangkapan pelaku bom Bali 1 maupun 2. Terdapat perbedaan pada tindakan penanganan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang masih sangat refrensif serta tidak transparan. Walaupun demikian, di Indonesia sendiri terdapat berbagai kendala. Ada berbagai factor yang memperlambat penanganannya. Bentuk penanganan pun masih belum terlihat dalam menangani akar kasus terorisme di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini merupakan masalah yang besar pada kasus terorisme seperti kesenjangan yang terjadi antara si kaya dengan si miskin, pengangguran yang merajalelah serta biaya hidup yang mengalami peningkatan. Dalam bidang politik, system demokrasi menjadi pemicu dalam muncul serta berkembangnya paham radikal.

Permasalahan yang lain yakni pada system birokrasi penanganan terorisme. Berbagai institusi negara yang memiliki keterkaitan dalam penanganan tindakan terorisme ini. Indonesia saat ini telah mengadakan kerjasama dengan negara lain dalam mengatasi terorisme ini. Hal tersebut diperlihatkan pada peratifikasi 7 dari 16 konvensi serta pengamanan internasional yang berkaitan dengan penanganan terorisme. Seperti pelaksanaan resolusi PBB Nomor 1267 pada tahun 1999, serta Nomor 1540 pada tahun 2004. Juga dapat dilihat dari keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 , serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Selain daripada itu pemerintah Indonesia pun telah mengambil

⁹ Syahrin Harahap, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme Dan Terorisme* (Jakarta: Siraja, 2017).

langkah dalam penanggulangan tindakan terorisme ini dengan membentuk sebuah lembaga yang bernama Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme yang kemudian berubah nama menjadi Badan Nasional Pemberantasan Korupsi berdasarkan dari ketetapan PP Nomor 46 Tahun 2010.¹⁰

Dimana peran dari BNPT yang menjadi bagian yang mengendalikan secara utama apabila terjadi sebuah tindakan terorisme. Tindakan terorisme pada tingkatan nasional sudah tidak dapat dipisahkan dengan sebuah tindakan radikal, untuk itu pemerintah perlu pengambilan kebijakan dengan pelibatan semua unsur-unsur yang memiliki peran utama agar terlibat secara langsung pada penanganan tindakan terorisme. Di kawasan bilateral Indonesia tekah mengambil tindakan dengan melakukan penandatanganan sebuah perjanjian mengenai pemberantasan dari tindakan terorisme yang terstruktur seperti dengan berbagai negara lain yaitu Belanda, Rusia dan lain sebagainya. Pada tingkatan kawasan Asia Tenggara, Indonesia sudah mengambil peran pada ASEAN Convention on Counter Terrorism.¹¹

Berbagai upaya baik yang berskala nasional maupun internasional untuk menanggulangi tindakan terorisme ini secara lebih luas dan lebih dalam kerjasama pada berbagai lembaga yang ada. Pengeksplorasian terhadap bidang yang baru dengan mengadakan kerjasama internasional sebagai bentuk penanganan kasus terorisme. Ada berbagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam menangani kasus terorisme ini pada tingkatan nasional, seperti:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Lembaga ini merupakan inisiasi dari Menkopolhukam yaitu Djoko Suyanto. Lembaga ini resmi dibentuk berdasarkan dengan PP Nomor 46 Tahun 2010 yang merupakan pengganti dari lembaga sebelumnya yaitu DKPT. BNPT tidaklah memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan, karena wewenang tersebut diserahkan kepada kepolisian. BNPT pun mempunyai ruang yang lebih luas dengan mengikutkan Kemdikbud dan Kemenag maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat.

Densus AT 88 Polri

Densus 88 ini merupakan instansi yang terdepan dalam penanganan tindakan terorisme yang ada di Indonesia. Terbentuk pada tahun 2004 dalam merealisasikan UU Nomor 15 Tahun 2003 mengenai pemberantasan tindakan pidana terorisme. Dalam institusi ini yang terdiri dari bagian intelijen, investigasi, serta penjinakan bom. Instansi ini bermula dari sebuah peristiwa Bom Bali 1 dimana terdapat ratusan nyawa yang hilang baik dari warga lokal maupun dari warga mancanegara.

¹⁰ Obsatar Sinaga and Prayitno Ramelan, *Terorisme Kanan Indonesia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018).

¹¹ Ibid.

Direktorat VI Anti Teror Polri

Institusi yang dibawah pimpinan Brigjen Polisi serta telah terbentuk pada 14 kepolisian daerah. Unit yang dibentuk pada institusi ini berupa bagian inteligen, bagian penindak serta bagian yang melakukan investigasi.

Satuan 81 Penanggulangan Teror Kopassus TNI AD

Insstitusi yang terbentuk ditahun 1982 yang dilakukan oleh BAIS TNI, sebagai bentuk penindakan terhadap berbagai terorisme untuk pembajakan pesawat. Bermula dari aksi teroris membajak Pesawat Garuda Indonesia yang saat itu berada di Bangkok pada tahun 1981 yang sebelumnya diberi nama Detasemen. Berdasarkan dengan structural pada organisasi ini dibawah pengawasan Komando Danjen Kopassus. Contoh lain dari keberhasilan organisasi ini yakni pelepasan sandera yang dilakukan oleh OPM dibawah pimpinan Kelly Kwalik ditahun 1996.

Detasemen Jala Mengkara TNI AL

Dalam mengamankan wilayah laut termasuk tindakan terorisme yang dilakukan di laut maupun bentuk sabotase maka pasukan ini terbentuk. Dibentuk pada tahun 1984 oleh Kasal , dimana pasukannya berasal dari gabungan Kopaska serta Korps Marinir. Tugas utama dari pasukan ini yaitu melakukan pembinaan anti terorisme yang ada diwilayah perairan.

Detasemen 90 Bravo TNI AU

Sebuah pasukan elit yang terbentuk pada tahun 1990 oleh TNI AU. Sebagai buah dari pemikiran bahwa menghancurkan lawan menjadi lebih mudah apabila lebih dulu menghancurkan Alutsista udara serta pangkalan mereka. Tujuannya juga adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap Alutsista dari berbagai serangan musuh. Pasukan Den 90 ini terdiri dari 35 perwira yang menjadi pilihan terbaik pada lingkup Korpaskhas TNI AU.¹²

KETERLIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN TERORISME

Pada setiap negara terdapat ruang untuk melibatkan militer. Pelibatan militer untuk mengatasi tindakan terorisme terdiri dari dua kerangka yaitu: 1) Pelibatan militer dengan bantuan MACA, 2) Pelibatan militer berdasarkan dengan operasional. Bentuk lain dari pelibatan militer yaitu menyelamatkan sandera, menjinakkan bom serta mengumpulkan inteligen. Seperti kasus yang terjadi di Amerika Serikat terhadap Irak maupun Afganistan, dengan mengizinkan untuk menggunakan militer dalam memerangi teroris. Juga kasus di Inggris dengan menggunakan kekuatan militer dalam penanganan kasus terorisme. Penggunaan kekuatan militer bisa digunakan apabila ketentuan yang ada terpenuhi seperti menggunakan kekuatan militer merupakan pilihan terakhir dan apabila terdapat adanya potensi korban jiwa dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada dibawah komando mereka.

Di negara Indonesia dalam penanganan kasus terorisme, militer mempunyai perananan penting. Ada berbagai aksi penyelamatan yang dilakukan oleh TNI seperti Pembebasan sandera di Papua, Aksi pelepasan sandera dari pembajakan pesawat yang dilakukan oleh teroris dan

¹² Ibid.

lain sebagainya. Dan juga adanya inteligen dari TNI yang terdapat di setiap daerah. Pelibatan dari TNI dalam menangani tindakan terorisme di Indonesia sudah ada didalam UU Nomor 34 Tahun 2004 bahwa tugas utama dari TNI yang salah satunya yakni melakukan perlindungan terhadap segenap bangsa dari berbagai ancaman serta gangguan keutuhan bangsa. Pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme sebenarnya ada ke kwatiran dalam hal akan mengganggu terwujudnya agenda reformasi pada sector keamanan. Yang mana reformasi dari sector keamanan bahwa permasalahan dari keamanan yang ada diluar negeri itu menjadi bagian dari militer sedangkan untuk bagian pengamanan didalam negeri itu menjadi beban kerja kepolisian.¹³

Didalam menanggulangi kasus terorisme di Indonesia dengan memanfaatkan berbagai kelembagaan yang ada seperti BNPT, TNI, maupun Polri tanpa perlu untuk membentuk lembaga yang baru lagi. Untuk itu perlu ada kejelasan dari peran TNI dalam menanggulangi tindakan terorisme dan juga pengaturan mekanisme koordinasi dari lembaga yang ada. Pada kasus penyanderaan yang terjadi di Mumbai pada tahun 2008 dimana dibutuhkan sebuah keahlian khusus yang hanya dimiliki oleh anti terror TNI. Untuk itu bagian tertentu diperlukan adanya penguasaan terhadap wilayah serta kekuatan bersenjata yang terorganisir. Sehingga perlu adanya ruang bagi TNI untuk terlibat aktif dalam menangani kasus ini. Aparat penegak hukum betul-betul merasa terbantu dengan dukungan dari TNI untuk memimpin kegiatan menanggulangi terorisme.

Keterlibatan TNI dalam menangani kasus terorisme memanglah penting. Untuk itu perlu adanya perumusan peraturan undang-undang berbasis pada scenario berkaitan dengan peran dari TNI untuk menangani terorisme di Indonesia. Perlu mengatur rules if engagement dari TNI untuk menangani terorisme. Sehingga diketahui pada kondisi apa TNI bisa terlibat dalam menanggulangi kasus terorisme. Untuk menanggulangi kasus terorisme dengan melibatkan TNI, bisa dibagi menjadi empat scenario yaitu 1) Tindakan terorisme dibawah kendali penegak hukum yang dijalankan sepenuhnya oleh otoritas sipil. 2) Apabila ancaman tersebut mengalami peningkatan maka bisa meminta bantuan kepada MACA. 3) Jika ancaman tersebut semakin meningkat serta membutuhkan adanya operasi yang dipimpin oleh militer. 4) Sejak awal ancaman tersebut memang membutuhkan adanya keterlibatan dari militer.

Berbagai alasan yang bersifat praktis serta administrative seperti yang berkaitan dengan peraturan yang melarang perubahan nama UU apabila direvisi, pembuatan peraturan dengan pelibatan TNI yang berada diluar dari konteks perbantuan untuk menjadi problematic. Secara ideal perubahan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Terorisme hendaknya mencakup dari ke empat scenario diatas.

Dengan adanya pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme yang berbantuan pada otoritas sipil ataupun melakukan operasi pengamanan nasional didasarkan terhadap kebijakan serta keputusan dari politik negara yang telah diatur didalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara.

¹³ Muhamad; Arif, "Peran Dan Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme," *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan* 3, no. 1 (2018): 3–13.

Apabila berada dalam keadaan terdesak maka ada pengarahan secara langsung TNI, dan Pimpinan negara hendaknya memberikan pelaporan pada DPR dalam selang waktu 2 kali 24 jam yang terhitung sejak pengeluaran keputusan untuk mengerahkan kekuatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindakan terorisme merupakan sebuah tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan juga mengganggu kedaulatan NKRI. Kasus terorisme setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan dinamika kehidupan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Era globalisasi serta demokratisasi telah memberikan ruang gerak serta memperluas jaringan paham tersebut.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi tindakan terorisme ini. Namun upaya tersebut belum betul-betul optimal untuk membasmi paham ini sampai pada akar-akarnya. Pelibatan berbagai lembaga negara harusnya diupayakan bisa terlaksana secara maksimal seperti pelibatan BNPT, Polisi dan juga TNI dan adanya koordinasi yang structural pada lembaga-lembaga tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif, Muhamad; "Peran Dan Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme." *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan* 3, no. 1 (2018): 3–13.
- Astari, Winda. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengantisipasi Perkembangan Gerakan Terorisme Dikawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015." *Jom Fisip* 4, no. 9 (2017): 12.
- Center, The Habibie. "Korban Terorisme Selama Empat Dasawarsa Di Indonesia." *Deteksiindonesia.Com*. Last modified 2019.
<https://www.deteksiindonesia.com/publikasi/8/32>.
- Poltak Partogi Nainggolan. *Kerjasama Internasional Melawan Terorisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Rohmy, Atikah Mardhiya, and Teguh Suratman. "Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penindakan Terorisme Berbasis Agama." *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 5 (2020): 86–112.
- Ropi, Ismatu, and Dadi Darmadi. *Peringatan Dini Terhadap Terorisme*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sinaga, Obsatar, and Prayitno Ramelan. *Terorisme Kanan Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Susilo, Basis, and Zainal Arifin Emka. *Terorisme: Asumsi Dasar Dalam 21 Artikel*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Syafii, Ahmad. "Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Maleo Law Journal* 1, no. 2 (2017): 168–186.
- Syahrin Harahap. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme Dan Terorisme*. Jakarta: Siraja,

2017.

Wulansari, Eka Martiana. “Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme.” *Jurnal Prosiding Seminar Ilmiah Nasional* (2017): 219–248.